

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**HUKUM ‘AZL SEBAGAI METODE PENUNDA KEHAMILAN DALAM
PERNIKAHAN (STUDI PERBANDINGAN IMAM AL-GHAZALI
DAN ABDULLAH BIN BAAZ)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



Disusun Oleh :

DEVANI NINDY PUTRI
12020327004

PROGRAM S1

PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM-RIAU

2023 M/1445 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul, yang ditulis oleh: Hukum 'Azl Sebagai Metode Penunda Kehamilan Dalam Pernikahan (Studi Perbandingan Imam Al-Ghazali dan Abdullah bin Baaz)

Nama : Devani Nindy Putri
NIM : 12020327004
Jurusan : Perbandingan Mazhab

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Maret 2024

Pembimbing 1


H. M. Abdi Almaktsur, M.A
NIP. 19720701 199803 1 003

Pembimbing 2


Dr. Hendrizal Hadi, L.C., MA
NIP. 19750715 201411 1 005

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Hukum 'Az/ Sebagai Metode Penunda Kehamilan Dalam Pernikahan (Studi Perbandingan Imam Al-Ghazali dan Abdullah bin Baaz)**, yang ditulis oleh:

Nama : Devani Nindy Putri
NIM : 12020327004
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari : Selasa, 28 Mei 2024
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, B.Ed, Dipl.Al, MH

Sekretaris
Marzuki, S.Ag, MA

Penguji I
Dr. H. Ismardi, M.Ag

Penguji II
Dr. H. Henrizal Hadi, Lc., MA

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Devani Nindy Putri
NIM : 12020327004
Tempat/ Tgl. Lahir : Jakarta/ 09, Desember 2000
Fakultas/Pascasarjana : Syariah Dan Hukum
Prodi : Perbandingan Mazhab

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*: HUKUM 'AZL SEBAGAI
**METODE PENUNDA KEHAMILAN DALAM PERNIKAHAN (STUDI
PERBANDINGAN IMAM AL-GHAZALI DAN ABDULLAH BIN BAAZ)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Maret 2024
Yang membuat pernyataan



87838ALX129414545

Nindy Putri

NIM : 12020327004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyebarkan atau menggunakan tesis ini tanpa mengacu atau menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Devani Nindy Putri, (2024): “Hukum ‘Azl Sebagai Metode Penunda Kehamilan dalam Pernikahan (Studi Perbandingan Imam Al-Ghazali dan Abdullah bin Baaz)”

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya perbedaan pendapat antara Imam Al-Ghazali dan Abdullah bin Baaz dalam menetapkan hukum ‘azl sebagai metode penunda kehamilan. Menurut Imam Al-Ghazali, tidak ada nash yang melarang perbuatan ‘azl tersebut. Sedangkan Abdullah bin Baaz berpendapat bahwa melakukan perbuatan ‘azl atau menunda atau mencegah kehamilan merupakan perkara yang tidak mungkin dan hanya Allah yang dapat mengatur manusia dapat hamil atau tidak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat dan dalil yang dipakai oleh Imam Al-Ghazali dan Abdullah bin Baz mengenai hukum ‘azl dan bagaimana analisis Fiqh Muqarran pendapat Imam Al-Ghazali dan Abdullah bin Baz, serta pendapat dari ulama kontemporer mengenai hukum ‘azl. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mencari dan menghimpun data-data yang bersifat primer, sekunder dan tersier berupa buku-buku atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek penelitian. Kemudian data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dan ditulis dengan metode deskriptif-komparatif.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa menurut pendapat Imam Al-Ghazali, hukum ‘azl adalah mubah, dan dibolehkan melakukan ‘azl dalam setiap keadaan. Sedangkan Abdullah bin Baaz berpendapat bahwa ‘azl adalah haram karena mencegah atau menunda kehamilan sangat bertentangan dengan maqashid syari’ah, akan tetapi boleh melakukan ‘azl dengan 2 syarat yaitu jika sang ibu sakit dan dengan izin suami.

Kata kunci: ‘Azl, Imam Al-Ghazali, Abdullah bin Baaz



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Robbil'aalamiin, segala puji bagi Allah SWT. yang tidak berhenti memberikan nikmat dan limpahan rahmat kepada hamba-hamban-Nya. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga syafa'at beliau dapat kita rasakan di yaumul akhir nanti, Aamiin yaa Rabbal Aalamiin. Alhamdulillah atas segala pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Hukum ‘Azl Sebagai metode Penunda Kehamilan Dalam Pernikahan (Studi Perbandingan Imam Al-Ghazali dan Abdullah bin Baaz)”** merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis guna memenuhi persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Perbandingan Mazhab Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwasanya dalam menyelesaikan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki kekurangan-kekurangan dari berbagai aspek. Akhirnya skripsi ini berhasil disusun oleh penulis dan tentunya tidak lepas dari do'a, dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, oleh karena itu melalui karya ilmiah ini penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ayahanda tercinta Ismail Fahmi dan ibunda tercinta Reflina Sofyan. Atas kasih sayang tulus serta do'a tanpa henti, memberikan motivasi dan memberikan kekuatan kepada penulis untuk terus semangat dan tidak berputus asa dalam perjuangan dan dukungan penuh baik secara materil maupun spiritual.
2. Rektor UIN Suska Riau Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, beserta wakil Rektor I, II, dan III.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani M. Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Dzikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.ed selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab beserta Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum selaku Seketaris Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Dosen Pembimbing, Bapak H. Muhammad Abdi Almaktsur, M.A dan Bapak Dr. Henrizal Hadi, Lc, MA yang telah meluangkan waktunya, memberikan arahan serta motivasi demi penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.A sebagai Penasehat Akademis (PA) yang telah membimbing, memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalani pendidikan selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen serta Asistennya serta segenap Civitas Akademis Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang begitu berharga bagi kehidupan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kepada pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku yang penulis butuhkan sebagai referensi.
9. Kepada teman-teman PM A terutama Wirda, Dewi, Rifka, Rani selaku teman seperjuangan yang senantiasa mensupport dan membersamai dalam suka maupun duka selama masa perkuliahan di UIN Suska Riau.
10. Kepada sahabat saya Nurharisa Marwati Qomarsyah yang senantiasa selalu mendukung dan menguatkan saya dalam proses penulisan skripsi.
11. Kepada Kim Jongin dan Richard Zavier yang selalu memotivasi saya dan menyemangati saya serta memberikan saya dukungan dalam keadaan apapun dalam menyelesaikan skripsi saya.
12. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan do'a dan dukungan kepada penulis.

Akhirnya atas bantuan dan masukan dari berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih. Semoga dengan adanya skripsi ini menjadi bermanfaat, terkhusus bagi penulis dan masyarakat luas pada umumnya

Pekanbaru, 5 Syawal 1445
15 April 2024

Penulis,

Devani Nindy Putri
NIM. 12020327004



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori.....	10
1. Metode Penunda Kehamilan	10
2. Pengertian Kontrasepsi.....	15
3. Pengertian 'Azl	18
B. Penelitian Terdahulu	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Sumber Data.....	27
C. Metode Pengumpulan Data	28
D. Teknis Analisis Data	28
E. Teknik Penulisan	29
F. Sistematika Penulisan.....	29
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	
A. Biografi Imam Al-Ghazali dan Abdullah bin Baaz.....	31
1. Biografi Imam Al-Ghazali	31
2. Biografi Abdullah bin Baaz.....	42
B. Pendapat Imam Al-Ghazali dan Abdullah bin Baaz Mengenai Hukum 'Azl Sebagai Metode Penunda Kehamilan dalam Pernikahan.....	47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pendapat Imam Al-Ghazali Mengenai Hukum ‘Azl Sebagai Metode Penunda Kehamilan dalam Pernikahan.....	47
2. Pendapat Abdullah bin Baaz terhadap Hukum ‘Azl Sebagai Penunda Kehamilan dalam Pernikahan	50
3. Analisis Fiqh Muqarran Ulama Kontemporer terhadap ‘Azl Sebagai Metode penunda Kehamilan dalam Pernikahan	54

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran-Saran	64

DAFTAR PUSTAKA



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dan keluarga menempati posisi penting dalam siklus kehidupan manusia, sebab ia menjadi asal mula lahir dan tumbuhnya seorang manusia di kehidupan ini. Dalam Syariat Islam, masalah perkawinan dibahas dalam banyak literatur baik nash Al-Quran, Hadist, kitab-kitab fikih maupun ketentuan dan aturan yang telah dibakukan dalam peraturan perundangan-undangan kontemporer. Pembahasan tersebut umumnya mengemukakan masalah-masalah mendasar dalam sebuah perkawinan seperti asas-asas, syarat, rukun, serta hikmah dan tujuan disyariatkannya menjalankan salah satu sunnah rasul yang mulia ini.¹

Di antara banyak tujuan perkawinan selain untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, adalah untuk melanjutkan keturunan yang nantinya diharapkan dapat menjadi generasi penerus yang shalih dan shalihah. Al-Quran mengonfirmasi pernyataan ini dalam surat An-Nahl ayat

72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَلْفَبَابٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ

¹ Asep Munawaruddin, *Childfree Dalam Pandangan Maqashid Syari'ah*, YUTISI: Jurnal Hukum dan Hukum Islam, Vol. 1 No. 2 Juni 2023, h. 119-120.



“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?” (Q.S. An-Nahl: 72).²

Adanya perkawinan ini diharapkan agar manusia tidak terjerumus pada suatu pergaulan bebas yang dapat mengakibatkan terjadinya hubungan laki-laki dan perempuan di luar aturan yang telah ditentukan, dan supaya tidak turun derajatnya, seperti halnya binatang. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan orang yang sudah mampu secara lahir maupun batin untuk segera melaksanakan perkawinan. Sebagaimana Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة

Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”.³

Diantara tujuan disyariatkannya ajaran hukum Islam adalah untuk memelihara dan menjaga keturunan (*hifdzul nasl*) atau *nasab*. Islam mengajarkan umat manusia untuk menjaga keturunan dari pernikahan yang sah dan mendorong mereka untuk secara alami mengambil keturunan sebagai keturunan dari generasi orang tua mereka.

² QS. An-Nahl (16); 72

³ Solehuddin Harahap, *Hukum Vasektomi dan Tubektomi dalam Pernikahan*, Hukumah, Vol. 01 No. 1 Desember 2017, h. 2.

Pernikahan dalam Islam mempunyai beberapa tujuan yang mulia, di antaranya menciptakan ketenangan jiwa bagi pasangan suami istri, melahirkan generasi baru demi kelangsungan hidup manusia. Memperoleh kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah *wa rahmah* yakni membentuk keluarga yang tenang dan tentram, dan untuk memperoleh kebahagiaan, yang sejahtera baik lahir maupun batin serta menuju kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Adapun dari beberapa banyak tujuan pernikahan untuk mendapatkan keturunan yang berkualitas, untuk melanjutkan generasi yang akan datang.

Akan tetapi ada beberapa pasangan yang masih ingin fokus terhadap karir, pekerjaan dan mengatur masalah perekonomian oleh karena itu mereka ingin menunda kehamilan terlebih dahulu, adapun cara yang diambil oleh mereka untuk mencegah kehamilan dengan melakukan 'azl. Salah satu kajian hukum islam yang hingga saat ini diperdebatkan ulama adalah 'azl. 'Azl dalam istilah biologi disebut *coitus interruptus* merupakan istilah yang digunakan untuk menamakan tindakan suami mengeluarkan sperma di luar vagina istri. Tindakan 'azl ini dimaksud oleh suami sebagai bentuk pencegahan kehamilan perempuan (istri) yang digaulinya.

Coitus interuptus atau senggama terputus adalah suatu tindakan mencabut batang zakar dari vagina sewaktu akan terjadi pengeluaran sperma (ejakulasi), sehingga sperma ditumpahkan di luar vagina. Cara demikian ini dalam Islam disebut 'azl. *Coitus interuptus* sebagai metode pencegahan kehamilan sudah diterima cukup luas di kalangan masyarakat muslim dan ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bukti kuat bahwa tindakan ini sudah dilakukan oleh sahabat Nabi. Hal ini berulang-ulang dilaporkan kepada Nabi, dan beliau tidak melarangnya. Begitu juga al-Qur`an yang saat itu sudah turun juga tidak melarang.⁴

‘Azl pernah dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi yang menjimai budak-budaknya tetapi mereka tidak menginginkannya hamil. Demikian pula terhadap istri-istri mereka setelah mendapat izin sebelumnya. Perbuatan ‘azl ini mereka ceritakan kepada Nabi saw seraya mengharapkan petunjuk nabi tentang hukumnya.⁵

Dalam catatan sejarah sendiri, praktik ‘azl sebagai bentuk bagian alat kontrasepsi tempo dulu sebelum manusia mengenal dunia medis dan modernisasi ternyata sudah ada sejak zaman Nabi saw. Muhammad saw. Hal ini terekam jelas dalam perkataan sahabat Nabi saw. yang bernama Jabir r.a dengan mengatakan:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْرِضُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ زَادَ إِسْحَقُ قَالَ سُفْيَانُ لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, Ishaq berkata: “Telah mengkhabarkan kepada kami. Abu Bakar berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Amru dari ‘Atha’ dari Jabir dia berkata: “*Kami biasa melakukan ‘Azl di saat Al-Qur’an masih turun*” Ishaq menambahkan; Sufyan berkata : “Sekiranya ‘Azl dilarang, tentu Al-Qur’an akan melarang perbuatan kami” (HR. Bukhari).

⁴ Tomi Agustian dan Lentiara Putri, *Coitus Interruptus Sebagai Upaya Pencegah kehamilan dalam Pernikahan (Studi Komparatif Imam Al-Ghazali dan Ibnu Qayyim)*, El-Ghiroh, Vol XVIII, No 02, September 2019, h. 96-97.

⁵ Siti Kholilah, *Pro dan Kontra Keluarga Berencana*, Jurnal Holistic: Al-Hadits, Vol, 5 No. 2, July-Desember 2019, h. 51.

Dalam mengatasi masalah ini mungkin ada beberapa cara yang bisa kita lakukan sehingga himpitan ekonomi, pendidikan, yang tidak layak, kebutuhan gizi yang tidak terpenuhi serta kepadatan penduduk yang semakin meningkat. Pada masa Rasulullah Saw untuk mengatasi masalah ini hal yang bisa di lakukan adalah dengan cara 'azl yaitu menumpahkan sperma di luar rahim, sehingga tidak terjadi pembuahan yang akan menjadi janin. Namun sekarang karena zaman sudah semakin modren maka teknik yang bisa dilakukan juga semakin banyak. Dari berbagai cara untuk melakukan perencanaan kelahiran, 'azl merupakan suatu cara yang tersedia setiap saat karena tidak memerlukan alat khusus ataupun zat-zat kimiawi lainnya. Sehingga begitu banyak orang yang tertarik untuk memakai cara ini dalam ihtiyarnya.⁶

Imam Al-Ghazali membolehkan secara mutlak seseorang melakukan 'azl dalam setiap keadaan, baik dengan maupun tanpa persetujuan istri, walaupun tidak melakukan 'azl adalah lebih afdhal (utama) dari pada melakukannya, karena 'azl memiliki efek yang kurang menyenangkan.⁷ Argumen imam Al-Ghazali ini diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan oleh Jabir ra:

و حَدَّثَنِي أَبُو عَسَاةَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْرِضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا

⁶ Amrin Borotan, *Studi Komparatif Pemikiran Ibn Hazm dan Imam Al-Ghazali Tentang 'Azl Sebagai Metode Kontrasepsi dan Relevansinya Dengan Program Keluarga Berencana (KB) Di Indonesia*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 3 No. 2, Juni-Desember 2020, h. 3.

⁷ Muhammad Syukri Albani Nasution, *'Azal dan Dampaknya Dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi terhadap Pandangan Imam Al-Ghazali dalam Kitab Ihya' Ulumuddin)*, Al-Manahij, Vol. X No. 1, Juni 2016, h. 92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dan telah menceritakan kepada kami Abu Ghassan bin Al-Misma’i telah menceritakan kepada kami Mu’adz yaitu Ibnu Hisyam telah menceritakan kepadaku ayahku dari Abu Zubair dari Jabir dia berkata: “*Kami melakukan ‘azl di masa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, kemudian hal itu disampaikan kepada Nabi Sallallahu ‘Alaihi Wasallam, namun beliau tidak melarang kami*” (H.R. Muslim).

Berbeda dari pendapat syekh Abdullah bin Baaz bahwa melakukan ‘azl adalah dilarang karena membatasi keturunan itu bertentangan dengan kemaslahatan umat Islam karena menjadikan sedikit dan lemahnya kaum muslimin.⁸ Argumen Abdullah bin Baaz ini diperkuat juga dengan hadits riwayat Abu Dawud, Ibnu Hibban dan Al-Hakim yang menganjurkan umat manusia harus memperbanyak keturunan, maka wajib meninggalkan perkara menunda kehamilan tersebut.

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً دَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ لَا تُنْمِ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

“Dari Ma’qil bin Yasar, ia berkata, ia berkata bahwa ada seseorang yang menemui Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, ia berkata bahwa ia benar-benar mencintai wanita yang punya garis keturunan yang baik dan berparas cantik, namun sayangnya ia tidak bisa memiliki keturunan. Ia bertanya pada Rasulullah, “Apakah boleh aku menikahinya?” Beliau menjawab, “Tidak boleh.” Kemudian ia mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lagi kedua kalinya, jawabannya pun sama dilarang. Kemudian ia mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ketiga kalinya, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lantas bersabda “Nikahilah perempuan yang pecinta (yakni yang mencintai suaminya) dan yang dapat mempunyai anak banyak, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab (banyaknya)

⁸ Rifdatus Sholihah, *Hukum Mencegah Kehamilan Perspektif Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdullah bin Baaz*, AL-HUKAMA, Vol. 09 No. 01, Juni 2019, h. 82.

kamu di hadapan umat-umat (yang terdahulu)” [Shahih Riwayat Abu Dawud, Nasa’i, Ibnu Hibban dan Hakim].⁹

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berkeinginan dan tertarik untuk menulis skripsi tentang ‘*azl*, harapannya untuk menjadi bahan rujukan bagi masyarakat Indonesia dimana agar persoalan mengenai ‘*azl*, seperti bagaimana hukum memakai metode ‘*azl* sebagai metode penunda kehamilan bermanfaat untuk kepentingan umum. Akan tetapi fenomena di atas harus dipahami secara komprehensif, Maka penulis berkeinginan dan tertarik untuk menulis skripsi dengan judul:

“HUKUM ‘AZL SEBAGAI METODE PENUNDA KEHAMILAN DALAM PERNIKAHAN (STUDI PERBANDINGAN IMAM AL-GHAZALI DAN ABDULLAH BIN BAAZ)”

B. Batasan Masalah

Penelitian ini agar terarah dan tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis membatasi penulisan ini pada aspek sumber istinbat hukum yang bersifat mukhtalaf fiha yaitu *Hukum ‘Azl Sebagai Metode Penunda Kehamilan Dalam Pernikahan (Studi Perbandingan Imam Al-Ghazali dan Imam Abdullah bin Baaz)*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas pada makalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

⁹ Abdul Hakim bin Amir Abdat, *Islam Mengajukan Umatnya Untuk Mempunyai Banyak Anak Islam Mengajukan/Menggemarkan Mempunyai Anak*, <https://almanhaj.or.id/2258-islam-menganjurkan-umatnya-untuk-mempunyai-banyak-anak.html>, diakses pada tanggal 28 November 2023, pukul 15.23 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana pendapat Imam Al-Ghazali terhadap *Hukum 'Azl Sebagai Metode penunda Kehamilan dalam Pernikahan* dan dalilnya?
2. Bagaimana pendapat Abdullah bin Baaz terhadap *Hukum 'Azl Sebagai Metode penunda Kehamilan dalam Pernikahan* dan dalilnya?
3. Bagaimana Analisis Fiqh Muqarran Ulama Kontemporer Terhadap *'Azl Sebagai Metode penunda Kehamilan dalam Pernikahan?*

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
 - a. Mengungkap dan menelaah secara komperhensif pemikiran Imam Al-Ghazali dan Imam Abdullah bin Baaz tentang *'Azl Sebagai Metode penunda Kehamilan dalam Pernikahan*.
 - b. Untuk mengetahui letak dan sebab perbedaan pemikiran antara Imam Al-Ghazali dan Imam Abdullah bin Baaz mengenai *Hukum 'Azl Sebagai Metode penunda Kehamilan dalam Pernikahan*.
 - c. Untuk mengetahui bagaimanakah cara memberikan bentuk edukasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait *'Azl Sebagai Metode penunda Kehamilan dalam Pernikahan*.
 - d. Untuk mengetahui istinbat Imam Al-Ghazali dan Imam Abdullah bin Baaz terhadap *Hukum 'Azl Sebagai Metode penunda Kehamilan dalam Pernikahan*.
2. Manfaat penelitian ini adalah :
 - a. Bagi penulis penelitian menjadikan hasil ini sebagai salah satu bentuk persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- b. Untuk memperdalam pengetahuan dan keilmuan penulis di bidang hukum islam yang lebih spesifik pada perbandingan hukum dalam konteks permasalahan *Hukum 'Azl Sebagai Metode penunda Kehamilan dalam Pernikahan*.
- c. Penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi ilmiah bagi para akademisi, pelajar dan masyarakat dalam memahami konteks permasalahan *'Azl Sebagai Metode penunda Kehamilan dalam Pernikahan*.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan tambahan dalam berbagai aspek literatur ilmiah ataupun dalam bentuk kajian-kajian dan sosialisasi ke masyarakat terkait *Hukum 'Azl Sebagai Metode Penunda Kehamilan Dalam Pernikahan (Studi Perbandingan Imam Al-Ghazali dan Imam Abdullah bin Baaz)*.
- e. Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan bentuk hasil perubahan yang kongkrit terhadap permasalahan *'Azl Sebagai Metode Penunda Kehamilan Dalam Pernikahan*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

Dalam rangka melaksanakan suatu penelitian, diperlukan adanya suatu kerangka teori. Adapun kerangka teori yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Penunda Kehamilan

Menikah dan Memiliki keturunan adalah fitrah manusia sejak dahulu kala, sejak masa sebelum kerasulan Muhammad SAW. Hal ini disebutkan dan dijelaskan dalam QS. Ar-Ra'd ayat 38 yang berbunyi:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِغَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).”¹⁰

Dalam agama Islam, Kehadiran anak merupakan kewenangan dan kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Orang tua dalam hal ini hanyalah menjadi wasilah lahirnya anak ke dunia sehingga wajar jika anak dianggap sebagai titipan Tuhan kepada orangtuanya yang harus dijaga dan diperlakukan secara manusiawi agar kelak bisa menjadi manusia berkhlak mulia dan berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Anak adalah pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap

¹⁰ QS. Ar-Ra'du (13); 38

anak yang dilahirkan harus diakui dan diyakini, sebagai implementasi dari amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.¹¹

Dalam ajaran agama Islam, konsep menunda atau mencegah kehamilan (*man'u al-hamli*) bukanlah sesuatu yang baru, sebab usaha menunda kehamilan pernah dipraktikkan oleh para sahabat semenjak zaman Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan istilah *al-'azl*. Sebagaimana hadits Nabi yang diriwayatkan Bukhari dari Jabbar:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْرُضُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ زَادَ إِسْحَقُ قَالَ سُفْيَانُ لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, Ishaq berkata: “Telah mengkhabarkan kepada kami. Abu Bakar berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Amru dari ‘Atha’ dari Jabir dia berkata: “*Kami biasa melakukan ‘Azl di saat Al-Qur’an masih turun*” Ishaq menambahkan; Sufyan berkata : “Sekiranya ‘Azl dilarang, tentu Al-Qur’an akan melarang perbuatan kami” (HR. Bukhari).¹²

Menurut Yusuf Al-Qardhawi *Tanzimun Nasal* atau pembatasan kelahiran ialah suatu kemudahan bagi kaum muslimin untuk mengatur jarak kelahiran anak dalam keluarga. Apabila terdapat hal-hal yang menghendaknya, seperti kesukaran-kesukaran dan dalam kemudharatan yang menimpa keluarga itu. Maka adanya aturan kehamilan itu sebagai wasilah yang menjadi obat penawar manusia untuk mengatur jumlah

¹¹ Eva Fadhillah, *Childfree Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Syari’ah dan Hukum, Vol. 3 No.2, Agustus 2021, h. 75-76.

¹² Muhammad Dani Somantri dkk, *Analisis Hukum Menunda Kehamilan Perkawinan Usia Dini Perspektif Istihsan Sebuah Upaya Membangun Keluarga Berkualitas*, Mahkamah, Vol. 3 No. 2, Desember 2018, h. 208

keluarganya. Serta ada alasan-alasan yang menjadi pijakan untuk melakukan program Keluarga Berencana. Diantaranya, adanya kekhawatiran kehidupan atau kesehatan ibu bila hamil atau melahirkan. Alasan lainnya adanya kekhawatiran munculnya bahaya terhadap urusan dunia yang tak jarang mempersulit ibadah. Dengan demikian, selama cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan itu dibenarkan menurut ajaran Islam, maka program ini sejalan dan bahkan dianjurkan oleh ajaran Islam.¹³

Pembatasan Keturunan dalam bahasa Arab ‘tahdid al-nasl’, sedangkan dalam bahasa Inggris ‘birth control’, yang mempunyai arti pembatasan atau penghapusan kelahiran. Dalam pengertian lain Pembatasan keturunan (tahdid al-nasl) merupakan upaya membatasi kelahiran dengan tujuan untuk memperkecil/membatasi keturunan secara permanen dalam jumlah tertentu dengan menggunakan sarana tertentu.

Sedangkan dalam hal ini sterilisasi dapat diartikan sebagai sarana pembatasan keturunan (tahdid al-nasl) yaitu sebagai alat kontrasepsi yang fungsinya membatasi keturunan, dalam pengertian lain ialah memandulkan lelaki dan wanita dengan jalan operasi (pada umumnya) agar tidak dapat menghasilkan keturunan. Sterilisasi berbeda dengan cara-cara/alat-alat kontrasepsi lainnya yang pada umumnya hanya bertujuan menghindari/menjarangkan keturunan untuk sementara waktu saja.

¹³ Khairi dkk, *Penundaan Kehamilan Melalui Alat Kontrasepsi Jenis Implan Ditinjau Dari Teori Masalah Mursalah (Studi Kasus di Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat)*, El-Hadhanah, Vol. 1 No. 1, Juli 2021, h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sterilisasi bagi laki-laki disebut vasektomi atau vas ligation, sedangkan sterilisasi bagi wanita disebut tubektomi atau tubal ligation.¹⁴

Adapun yang dimaksud dengan menunda kehamilan, adalah suatu upaya yang dilakukan secara sengaja untuk menunda atau menghalangi terjadinya proses pembuahan dalam rahim, sehingga menyebabkan tertundanya kehamilan, atau keinginan untuk memiliki anak. Secara teknis, istilah yang digunakan untuk mengungkapkan keputusan atau tindakan menunda kehamilan tersebut, memiliki istilah yang berbeda-beda. Dalam terminologi fiqh tindakan itu disebut *'azl*. Sedangkan dalam regulasi peraturan perundang-undangan sering disebut dengan kotrasepsi, atau pengaturan kehamilan.

Penundaan kehamilan berarti mencegah kehamilan sementara, untuk memberikan jarak pada kelahiran yang sebelumnya. Penundaan kehamilan sifatnya tidak permanen atau hanya sementara waktu saja sebagai salah satu ikhtiar atau usaha untuk mengatur kehamilan dalam keluarga, bertujuan penundaan kehamilan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak atau keturunan dalam rangka menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera untuk mewujudkan keluarga yang *Sakinah, Mawaddah dan Warahmah*.

Jika kesepakatan penundaan kehamilan tersebut dibutuhkan, maka hal selanjutnya yang harus dikaji adalah bentuk kesepakatan yang akan dibuat. Karena, jika dilihat dari tujuannya, maka kesepakatan tersebut

¹⁴ Rista Laily Prestyana dan Ghandung Fajar Panjalu, *Pembatasan Keturunan (Studi Komparasi Fatwa MUI dan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah) Perspektif Maqashid Syari'ah*, Maqasid: Jurnal Hukum Islam, Vol. 6 No. 2, 2017.

semestinya sudah dibuat atau terjadi sebelum pernikahan dilakukan. Dalam hal ini erat kaitannya dengan ketentuan syarat tambahan di luar syarat-syarat pernikahan yang sudah ada, baik yang terdapat dalam literatur fiqh maupun dalam UU Perkawinan. Wahbah al- Zuhayli dalam Satria Efendi menyebut syarat tambahan ini dengan istilah syarat *tawsiqy*.¹⁵

Di sini Al-Quran mengingatkan bahwa jarak ideal antara dua kelahiran anak dalam pandangan Islam adalah tiga puluh bulan, yaitu masa menyusui (dua tahun) ditambah masa minimal kehamilan (enam bulan). Tetapi pembatasan ini bersifat hanya saran saja, bukan sebagai kewajiban. Karena masalah kehamilan, menyusui dan menyapih diserahkan kepada keluarga.¹⁶ Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah Ayat 33:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تَضَارَّ
 وُلْدُهُ ۗ بِوَالِدَيْهَا وَلَا مَوْلُودٍ لَهُ يُولَدُ لَهُ يَوْلَدُهُ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ ۖ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا ۖ أَنْ أَوْلَادِكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً ۖ ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا ۖ أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۙ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita)

¹⁵ Anton Jamal dan M. Ikhwan, *Kesepakatan Menunda Kehamilan Bagi Pasangan Muda Perspektif Hukum Islam: Upaya Menekan Pernikahan Dini di Masa Pandemi*, Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 15 No. 2, Desember 2021, h. 314-315.

¹⁶ Islamweb.net, *Fatwa Jarak Ideal Antara Dua Kelahiran Anak*, <https://islamweb.net/id/fatwa/11479/Jarak-Ideal-Antara-Dua-Kelahiran-Anak>, diakses pda tanggal 01 Juni 2024 pukul 22.12 WIB.

karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹⁷

2. Pengertian Kontrasepsi

Kontrasepsi secara harfiah berarti melawan atau mencegah terjadinya suatu konsep. Dalam program keluarga berencana kontrasepsi berarti cara untuk mencegah terjadinya pembuahan pertemuan antara sel telur (ovun) dari wanita dengan sperma dari laki-laki ketika terjadi hubungan badan supaya tidak terjadi kehamilan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia kontrasepsi bermakna cara mencegah kehamilan dengan menggunakan alat-alat atau obat pencegah kehamilan seperti spiral, kondom, pil. Kedua definisi dapat dipahami bahwa Alat kontrasepsi adalah sebuah alat yang bertujuan untuk tidak terjadi pembuahan saat berhubungan intim dan tentu saja tidak akan terjadi kehamilan.¹⁸ Kontrasepsi adalah cara atau alat yang digunakan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Seorang wanita bisa mendapatkan kehamilan apabila sperma bertemu dengan sel telur.

Kontrasepsi merupakan pengaturan kehamilan dengan menggunakan alat atau metode dengan tujuan mencegah kehamilan. Tujuan pemakaian kontrasepsi adalah untuk menunda kehamilan,

¹⁷ QS. Al-Baqarah (2); 233.

¹⁸ St Halimang, *Islam, Kontrasepsi dan Keluarga Sejahtera*, Zawiyah: Jurnal Keluarga Islam, Vol. 3 No. 1, July 2017, h. 133.

menjarangkan kehamilan dan mengakhiri kesuburan. Alat kontrasepsi ada banyak jenisnya, memiliki manfaat dan kekurangannya masing-masing.¹⁹ Penggunaan alat kontrasepsi akan mencegah sel telur dan sel sperma bertemu, menghentikan produksi sel telur, menghentikan penggabungan sel sperma dan sel telur yang telah dibuahi yang menempel pada lapisan rahim.

Kontrasepsi oral diperkirakan digunakan oleh lebih dari 55 juta wanita di dunia, sedangkan kontrasepsi suntikan oleh lebih dari 10 juta wanita di dunia. Efektivitasnya secara teoritis hampir 100% (99,98-100%), meskipun belum dapat dikatakan aman 100%. Kontrasepsi suntik yang banyak digunakan dan secara resmi digunakan dalam program keluarga berencana adalah Medroksiprogesteron asetat 150 mg dalam bentuk *depo* dan *noretindron enantat* 200 mg. Kedua sediaan ini diberikan pada hari ke-5 perdarahan haid secara IM yang dalam di daerah *gluteus*.²⁰

a. Jenis-Jenis Alat Kontrasepsi:

Menurut Wiknjosastro (2002), penggunaan alat kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan, alat yang digunakan untuk menunda kehamilan, dan menjarangkan jarak kelahiran. Dalam KBBI, kontrasepsi merupakan cara untuk mencegah kehamilan dapat dilakukan dengan menggunakan alat atau obat pencegah kehamilan, seperti spiral, kondom, pil anti hamil.

¹⁹ Evy Tri Susanti dan Haniva Lukma Sari, *Pendidikan Kesehatan Tentang Jenis-Jenis Alat Kontrasepsi Terhadap Pemilihan Alat Kontrasepsi*, Jurnal Kesehatan, Vol. 9 No. 1, 2020, h. 53-54.

²⁰ Gemy Nastity Handayany, *Kontrasepsi dalam Kajian Islam*, AL-FIKRI, Vol. 17 No. 1, 2013, h. 232.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut adalah beberapa cara kontrasepsi atau pencegahan kehamilan:

- 1) Secara Alamiah: 'azl, Metode Ovulasi, Penyusuan, Syntomothermal
- 2) Dengan obat-obatan: Pil, DES (Dietthylstillbestrol), Depo-Provera
- 3) Dengan Halang Rintang: IUD (Intra Urine Device), Topi Leher Rahim (Cervical Cap), Kondom, Jeli, Krim, Busa Vagina dan tisu, Sterilisasi.²¹

Menggunakan alat-alat kontrasepsi atau sarana lain yang mengakibatkan alat-alat reproduksi tidak berfungsi dan mengakibatkan tidak dapat menghasilkan keturunan, baik pada pria maupun wanita, dengan persetujuan ataupun tidak, dengan motivasi agama atau lainnya, maka hukumnya haram, dan para ulama sepakat mengharamkannya. Contoh yang diharamkan adalah *fasektomi* (pemutusan saluran sperma) dan *tubektomi* (pemutusan saluran telur).²²

b. Fungsi Kontrasepsi

Sebagian besar kontrasepsi digunakan untuk membantu mencegah kehamilan pada wanita. Berikut fungsi dan kegunaan dari kontrasepsi, yaitu:

- 1) Untuk membantu pengendalian jerawat.
- 2) Membantu mengatur menstruasi.

²¹ Amrin Borotan, *op.cit.*, h. 14.

²² Gemy Nastity Handayani, *op.cit.*, h. 241.

- 3) Digunakan untuk mencegah ovulasi dan kehamilan pada wanita dengan insufisiensi ovarium primer (POI).
- 4) Mengurangi nyeri dan kram saat haid.
- 5) Digunakan untuk mengurangi gejala endometriosis, sindrom ovarium polikistik (PCOS), sindrom pramenstruasi atau gangguan disforik pramenstruasi (PMDD).²³

Penerapan alat kontrasepsi secara tidak langsung telah merealisasikan perlindungan terhadap hak kesehatan reproduksi manusia yang mencakup: (1) promosi dan konseling kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak (KHIBA); (2) pencegahan penyakit menular seksual seperti HIV (*Human Immunodeficiency Virus*), dan AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*); (3) pencegahan penyakit kanker alat reproduksi (KAR); (4) pencegahan dan penanganan alat infertilitas; dan (5) kesehatan alat reproduksi remaja (KRR).²⁴

3. Pengertian 'Azl

Secara bahasa : *Ibnu Mandzur* berkata : (الشيء عزل) artinya, "Menyingkirkan sesuatu kesamping, maka ia menjadi tersingkir". Dan (المرأة عن عزل), "Ia tidak menginginkan anak darinya". Al-Azhary berkata : 'azl adalah seseorang menyingkirkan air maninya dari farji budaknya, agar ia tidak hamil. Secara Syar'i : *Ibnu Qudamah* berkata : 'azl adalah seorang laki-laki mencabut kemaluannya dari farji istrinya, ketika telah dekat keluarnya mani (ejakulasi), kemudian ia mengeluarkan maninya di luar

²³ IdnMedis.com, *Kontrasepsi: Manfaat, Cara Kerja, dan Efek Samping*, <https://idnmedis.com/kontrasepsi> diakses pada tanggal 18 Oktober 2023 pukul 16.34 WIB

²⁴ Muhammad Dani Somantri dkk, *op.cit.*, h. 214.

farji istrinya. Imam An-Nawawi berkata : 'azl adalah seorang laki-laki meyetubuhi istrinya, dan apabila air mani (telah dekat) untuk keluar (ejakulasi), maka ia mencabut kemaluannya dari farji istrinya, dan menumpahkan maninya di luar rahim. Sedangkan dalam Islam istilah ini lebih dikenal dengan 'azl yang berasal dari kata kerja bahasa Arab عزل yang secara harfiah berarti mengeluarkan, menyisihkan, memindahkan atau memisahkan.²⁵

Dari segi terminology 'azl berarti mengeluarkan zakar (penis) dari faraj (vagina) istri sesaat ketika akan terjadi ejakulasi, sehingga mani terpecar di luar faraj, atau si istri menggunakan alat yang bisa menghalangi masuknya mani suami ke dalam rahim agar tidak terjadi pembuahan (kehamilan). Al-'Azl ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, antara lain memuntahkan sperma di luar faraj, atau dengan menggunakan kapsul, jelly atau dengan sarana-sarana lain yang ditemukan oleh para ahli kedokteran.²⁶ 'Azl yaitu seorang laki-laki yang mencabut kemaluannya di luar vagina ketika sperma akan terasa keluar. Hal ini dilakukan oleh suami sebelum ejakulasi (ketika bersenggama) agar tidak terjadi kehamilan.²⁷

Dalam ilmu medis, 'azl ini disebut dengan *Coitus Interruptus*, yakni melakukan ejakulasi di luar vagina sehingga sperma tidak bertemu

²⁵ Amrin Borotan, *op.cit.* h. 12

²⁶ Sulaemang L, *Al-'Azl (Senggama Terputus dalam Perspektif Hadis (Disyarah Secara Tahli)*, Al-Izzah, Vol. 10 No. 2, November 2015, h. 133.

²⁷ Yullyta EkaTrisnantasari, *Analisis Maqashid Syariah Yusuf Qardhawi dan Abdullah bin Baaz Tentang Hukum 'Azl*, JciMT: Journal of Comparative Madhahib and Tought, Vol. 1 No. 1 h. 41.

sel telur istri, akibatnya mani yang di keluarkan oleh suami terpercari keluar vagina istri, atau dengan cara pemakaian alat kontrasepsi baik suami maupun istri untuk menghalangi terjadinya pembuahan (kehamilan).²⁸

Ada yang berpendapat Adanya 'azl dalam hubungan suami istri dalam hukum Islam yang dijadikan sandaran dibolehkannya program keluarga berencana. Dengan melakukan 'azl pasangan suami istri dapat menjarangkan kehamilan, sehingga tidak menimbulkan kemudharatan akibat interval kehamilan yang dekat.²⁹ Konsep menunda kehamilan dengan cara 'azl berkembang di zaman modern dengan menggunakan alat kontrasepsi guna menunda kehamilan, sehingga apabila wanita sudah siap kembali untuk hamil pasca melahirkan maka cukup memberhentikan penggunaan alat kontrasepsi yang digunakan.

Menurut Thariq al-Thawari, dalam pandangan ajaran Islam perbuatan 'azl penundaan kehamilan yang dilakukan oleh mayoritas pasangan perkawinan dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yaitu: *pertama*, untuk menjaga kondisi kesehatan istri dengan pertimbangan apabila ia mengalami kehamilan, melahirkan atau menyusui akan berbahaya baik bagi dirinya maupun anak yang dikandung. Hal ini dilakukan tentunya berdasarkan atas hasil pertimbangan diagnosa dari tenaga medis atau pihak yang dipercaya. *Kedua*, dilatarbelakangi oleh

²⁸ Fauzi, A., *Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan, Keilmuan dan Teknologi*, Vol. 3 No. 1, 2017, h. 92–108.

²⁹ Ibnu Irawan dan Nasrullah, *Argumentasi Keluarga Berencana Dalam Hukum Islam (Studi Fatwa Syeikh Mahmud Syaltut)*, JAWI, Vol. 3 No. 2, 2020, h. 191.

paradigma normatif keyakinan beragama, bahwa apabila pasangan perkawinan memiliki anak tanpa berbekal persiapan yang matang, dikhawatirkan tidak akan mampu memberi pendidikan anak yang sesuai dengan tuntutan hukum syara, oleh karena pasangan tersebut melakukan penundaan kehamilan terlebih dahulu dengan tujuan menghindari dosa agama. *Ketiga*, mempertimbangkan situasi dan kondisi istri yang sedang berada pada masa menyusui, apabila melakukan hubungan seksual dan kemudian mengalami kehamilan dikhawatirkan akan membahayakan anak yang sedang membutuhkan pasokan air susu ibu (ASI). *Keempat*, tidak menginginkan hamba sahaya perempuan memiliki anak keturunan dari hasil darah daging majikannya. *Kelima*, keadaan darurat berkaitan dengan kondisi fisik istri yang lemah, ditakutkan apabila hamil akan mengakibatkan terganggunya kesehatan istri atau bahkan mendatangkan kematian. *Keenam*, kondisi kesuburan (*ovulasi*) yang dialami oleh istri sehingga dituntut untuk melakukan 'azl guna menunda masa kehamilan sementara waktu.³⁰

Pengaturan kelahiran dizaman Rasulullah dengan metode 'azl, hal ini sebagaimana hadis dari Jabir ra:

و حَدَّثَنِي أَبُو عُسَّانٍ, حَدَّثَنَا مُعَاذُ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ, حَدَّثَنِي أَبِي, عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ الرَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا (رواه مسلم)

Dan telah menceritakan kepada saya Abu Ghassan Al-Misma'i, telah menceritakan kepada kami Mu'adz yaitu Ibnu Hisyam, telah

³⁰ Muhammad Dani Somantri dkk, *op.cit.*, h. 208-209.

menceritakan kepada saya ayahku, dari Abi Azzubair dari jabir berkata: Kami dahulu melakukan 'azl di masa Rasulullah SAW dan sampai ke telinga beliau, namun beliau tidak melarangnya. (HR Muslim).

Pada zaman Rasulullah SAW tidak ada seruan luas untuk ber-KB, atau mencegah kehamilan di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak ada upaya dan usaha yang serius untuk menjadikan 'azl sebagai amalan yang meluas dan tindakan yang populer di tengah-tengah masyarakat, sebagian sahabat Rasulullah SAW. yang melakukannya pun tidak lebih hanya pada kondisi darurat, dan ketika hal itu diperlukan oleh keadaan pribadi mereka. Oleh karena itu, Nabi Muhammad saw. tidak menyuruh dan tidak melarang 'azl. Pada masa kita sekarang ini, umat manusia banyak menciptakan alat untuk menciptakan berbagai cara dan alat untuk menghentikan kehamilan.³¹

Syaikh Abu Muhammad bin Shalih bin Hasbullah dalam bukunya, mengatakan bahwa termasuk 'azl adalah alat atau segala macam sarana yang digunakan oleh wanita untuk mencegah kehamilan dalam waktu tertentu. Baik itu berupa pil atau yang lainnya. Hukumnya boleh, dengan catatan, pencegahan ini hanya berlaku sementara (tidak selamanya), dan tidak karena takut miskin atau takut rizkinya menjadi sempit.

'Azl merupakan hak suami istri dan bukan suatu kewajiban atau anjuran untuk melakukannya. Melainkan perbuatan alternatif dan mudah untuk dilakukan untuk mengatur jumlah anak yang mau dilahirkan.

³¹ Dyah Ayu Vijaya Laksmi, *Keluarga Berencana (KB) dalam Perspektif Imam Al-Ghazali*, JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol. 5 No. 2, Februari 2022, h. 577.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Menurut pandangan ulama, maka ada persyaratan yang harus dipenuhi ketika hendak melakukan 'azl, yaitu sebagai berikut:

- a. Latar belakang melakukannya 'azl bukan karena takut jika ada anak atau banyak anak maka tidak mendapatkan rezeki. Jika ini alasannya maka ulama tidak memperbolehkan melakukan 'azl. Kalau berdasarkan berdasarkan pemeriksaan medis, jika hamil maka bisa membahayakan keselamatan ibu atau anak karena ada sesuatu penyakit di Rahim, maka itu boleh dilakukan 'azl dan boleh menolak untuk hamil.
- b. Alat atau metode pencegahan kehamilan yang digunakan haruslah sesuai dengan syariat islam. Ada salah satu metode pencegahan kehamilan yang langsung dipercontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat serta hasil istinbath oleh para ulama dan ada juga metode yang sesuai dengan kondisi medis yang diserahkan pada ahli medis. Pada masa Rasulullah praktek 'azl lah yang dilakukan untuk menunda atau mencegah pembuahan (kehamilan).³²

a. Dasar Hukum 'Azl

Hadits riwayat Bukhari dan Muslim:

كُنَّا نَعَزُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ
(رواه البخاري و مسلم)

“Kami (para sahabat) pernah melakukan 'azl pada masa Rasulullah SAW, padahal Al-Qur'an sedang turun. (HR.

³² Mursyid Djawas dkk, 'Azl Sebagai Pencegah Kehamilan (Studi Perbandingan Antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i), El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 2 No. 2, Juli-Desember 2019, h. 244



Bukhari dan Muslim). Hadits lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad:

أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارِيَةً وَأَنَا أَعْرَلُ عَنْهَا وَ أَنَا أَكْرَهُ
أَنْ تَهْمِلَ وَ أَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ الرَّجَالُ وَأَنَّ الْيَهُودَ تَحَدَّثُ أَنَّ الْمُؤْمُودَةَ
الصُّعْرَى. قَالَ كَذَّبَتِ الْيَهُودُ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَاعَتْ أَنْ
تَصْرِفَهَا (رواه أبو داود وأحمد)

“Seorang laki-laki bertanya: “ya Rasulullah, aku mempunyai seorang jariah (budak Perempuan) dan aku melakukan *azl*, aku tidak suka kalau ia hamil, sedangkan aku menghendaki apa yang dikehendaki oleh laki-laki yang lain. Orang Yahudi berkata bahwa *azl* adalah pembunuhan bayi secara kecil-kecilan. Rasulullah bersabda “orang-orang Yahudi itu telah berdusta. Kalau Allah menghendaki akan menjadikannya, niscaya engkau tidak akan dapat menghalanginya” (HR. Abu Daud dan Ahmad).³³

B. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis melakukan penelusuran pustaka, belum ada yang meneliti tentang “*Hukum ‘Azl Sebagai Metode Penunda Kehamilan Dalam Pernikahan (Studi Perbandingan Imam Al-Ghazali dan Abdullah bin Baaz)*”.

Berdasarkan penelitian terdahulu, ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan judul ini yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Azizah, yang berjudul “*Studi Komparatif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i Tentang Hukum ‘Azl Sebagai Pencegah Kehamilan*”, pada tahun 2022. Dalam skripsinya Azizah membahas mengenai hasil istinbath hukum antara mazhab Maliki dan mazhab Syafi’i

³³ Dr. H. Sapiudin Shidiq, M.Ag., *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2016), h. 31.

yang membolehkan praktek 'Azl, meskipun terdapat perbedaan pendapat dari segi pelaksanaannya. Azizah dalam skripsinya juga membahas metode pendekatan pada penelitiannya yaitu pendekatan normatif yang mengkhususkan pada teks ayat maupun hadits yang berhubungan dengan 'Azl.³⁴ Berbeda dengan skripsi yang akan saya tulis yaitu mengenai hukum 'Azl sebagai metode penunda kehamilan dalam pernikahan yang mana disini saya menganalisis pemikiran dari Imam Al-Ghazali dan Abdullah bin Baaz dalam menetapkan hukum 'Azl dengan pemahaman teks hadits-hadits yang membolehkan dan yang melarang 'Azl.

2. Skripsi yang ditulis oleh Erma Mahliana Putri, yang berjudul "*Metode 'Azl Dalam Keluarga Berencana (Studi Hadits Maudhu'i)*", pada tahun 2017. Dalam penelitian ini Erma membahas mengenai metodologi penelitian yang gunakan yaitu dengan menyebutkan hadits-hadits yang menginformasikan 'azl yang dilakukan sahabat, melalui takhrij hadis dan menggunakan pendekatan deskriptif-analisis untuk menjelaskan serta menggambarkan sifat-sifat juga keadaan metode 'azl dalam program Keluarga Berencana. Penelitian ini lebih terfokus kepada hadits-hadits yang memberitahukan mengenai 'azl yang dilakukan oleh sahabat.³⁵ Berbeda dengan skripsi yang akan saya tulis lebih terfokus kepada pendapat Imam Al-Ghazali dan Abdullah bin baaz mengenai 'azl dan dalil dalil yang digunakan dalam pendapat tersebut.

³⁴ Azizah, *Studi Komparatif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i Tentang Hukum 'Azl Sebagai Pencegah Kehamilan*, SKRIPSI, UIN Antasari Banjarmasin, 2022.

³⁵ Erma Mahliana Putri, *Metode 'Azl Dalam Keluarga Berencana, (Studi Hadits Maudhu'i)*, Skripsi, UIN Suska, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Skripsi yang ditulis oleh Noor Azizah Binti Abdul Ghani, yang berjudul “*Hukum ‘Azl Bagi Suami Istri Menurut Hukum Islam (Studi Komparatif Pandangan Imam Ghazali dan Ibn Hazm)*”, pada tahun 2015. Dalam Skripsi ini Noor Azizah berusaha memaparkan pandangan dua orang tokoh yang berpengaruh yaitu Imam al-Ghazali dan Ibnu Hazm yang mempunyai pandangan yang berbeda tentang hukum melakukan ‘*azl* ini. Imam al-Ghazali berpendapat hukum melakukan ‘*azl* bagi suami istri adalah diperbolehkan secara mutlak tanpa adanya syarat yang mengikutinya. Ibnu Hazm mengharamkan ‘*azl* ini dilakukan oleh suami istri secara mutlak tanpa adanya syarat yang membolehkannya.³⁶ Sedangkan skripsi yang akan saya tulis mengenai pendapat Imam Al-Ghazali dan Abdullah bin Baaz mengenai Hukum ‘*Azl* sebagai metode penunda kehamilan dalam pernikahan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

³⁶ Noor Azizah Binti Abdul Ghani, *Hukum ‘Azl Bagi Suami Istri Menurut Hukum Islam (Studi Komparatif Pandangan Imam Ghazali dan Ibn Hazm)*, SKRIPSI, UIN SUSKA, 2015.



BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam melacak data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan masalah dalam skripsi ini, penyusunan akan menempuh metode sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif hukum Islam dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan studi kepustakaan murni, membaca dan membahas tulisan-tulisan buku yang mengarah dengan pembahasan ini.

B. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer maupun sekunder yang telah tersedia di perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Artinya seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data tersebut diklarifikasikan kepada tiga bagian :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang dapat langsung dari penulisan penelitian ini yaitu dengan membaca dan mengutip data data dalam kitab *Ihya' Ulumuddin* karya Imam Al-Ghazali dan kitab *Majmu' Fatawa Wa Maqalat* karya Imam Syekh Abdullah bin Baaz.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu buku Fiqh Kontemporer karya, Kompilasi Hukum Islam, serta pelengkap dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh beberapa kalangan maupun artikel dan jurnal yang berhubungan dengan topik kajian yang diteliti serta bahan-bahan lainnya yang turut menunjang serta mendukung kegiatan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti ensiklopedia, kamus dan beberapa buku yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan literatur yang diperlukan berhasil dikumpulkan, baik itu dari bahan primer maupun bahan sekunder, selanjutnya penulis menela'ah berbagai literatur yang lain dan mengklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahannya yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dianggap dapat dijadikan sebagai sumber rujukan untuk dijadikan karya ilmiah yang disusun secara sistematis.

D. Teknis Analisis Data

Teknik analisis yang penyusun gunakan dalam kajian ini adalah metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan setelah meneliti data yang terkumpul. Metode komparatif juga akan digunakan untuk membandingkan

antara pemikiran kedua tokoh tersebut baik dari segi perbedaan maupun persamaan sehingga dapat diketahui sebab-sebab ikhtilaf dan juga kekuatan hujjah mereka.

E. Teknik Penulisan

Dalam penulisan laporan ini penulis mengemukakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Metode deskriptif, yaitu menyajikan data-data atau pendapat yang dipegang oleh Imam Al-Ghazali dan Imam Abdullah bin Baaz terkait Hukum ‘Azl sebagai Penunda Kehamilan.
2. Metode Induktif, yaitu meneliti dan menganalisa data dari Imam Al-Ghazali dan Imam Abdullah bin Baaz yang bersifat khusus kemudian digeneralisasikan dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
3. Metode komparatif, yaitu dengan mengadakan perbandingan dari data data atau kedua pendapat yang telah diperoleh dan selanjutnya dari-data tersebut diambil kesimpulan dengan cara memberi persamaan, perbedaan dan pendapat mana yang dianggap paling kuat dari masing masing pendapat.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam perbahasan skripsi ini menguraikan bab – bab yang saling terkait dan melengkapkan keseluruhan perbahasan ini. Adapun bab-bab ini yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Membahas tentang gambaran umum tempat penelitian yang merangkumi hukum ‘azl sebagai metode penunda kehamilan dalam studi perbandingan Imam Al-Ghazali dan Imam Abdullah bin Baaz

BAB III : METODE PENELITIAN

Membahas tentang gambaran umum ‘azl yang merangkumi definisi yang diberikan oleh imam Al-Ghazali dan imam Abdullah bin Baaz, jenis ‘azl dan dasar hukumnya.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan pembahasan tentang hasil yang didapati daripada rumusan masalah.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab yang membahaskan tentang kesimpulan yang berkaitan dengan penelitian, saran-saran yang berkaitan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis pendapat Imam Al-Ghazali dan Abdullah bin Baaz tentang hukum *'azl* sebagai metode penunda kehamilan dalam pernikahan, maka penulis menyimpulkan:

1. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa *'azl* bukanlah sesuatu yang dilarang atau haram. Karena tidak ada *nash* yang melarang *'azl* tersebut, sebab larangan dalam Islam hanya bisa terlaksana apabila ada dalil yang menjelaskan bahwa sesuatu itu dilarang, walaupun tidak melakukan *'azl* lebih afdhal (utama) dari pada melakukannya, karena *'azl* itu sendiri mempunyai efek yang kurang menyenangkan. Imam Al-Ghazali juga mendukung orang-orang yang ber'*azl* karena masalah ekonomi keluarga, karena usaha-usaha seseorang untuk melindungi hartanya adalah sah, dan Imam Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa *'azl* tidak sama dengan pengguguran janin maupun pembunuhan bayi.
2. Sedangkan menurut Abdullah bin Baaz, membatasi keturunan adalah hal yang tidak mungkin terjadi dan sangat bertentangan dengan maqashid syari'ah. Beliau berpendapat bahwa metode Kb dengan menggunakan pil, alat kontrasepsi lain, atau dengan cara sederhana seperti *'azl* itu haram, karena membatasi keturunan sama saja dengan menyedikitkan umat muslim dan akan melemahkan umat muslim.

3. Pendapat yang paling relevan pada masa kini menurut penulis adalah pendapat Imam Al-Ghazali, karena alasan yang dikemukakan lebih sesuai dengan kondisi masyarakat. Dengan *'azl* para pasangan suami istri yang sedang mengalami masalah ekonomi keluarga di luar sana dapat menunda untuk mempunyai anak terlebih dahulu sampai mereka merasa ekonomi keluarga mereka telah memumpuni, akan tetapi harus tetap memenuhi syari'at-syari'at yang berlaku dan tidak melakukan *'azl* semata-mata untuk meniadakan keturunan secara permanen.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas sebagai penutup skripsi ini, penulis akan mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Setiap pendapat yang di kemukakan di atas merupakan salah satu bentuk pemahaman. Diharapkan kepada masyarakat tidak kaku dalam memahami pendapat orang lain yang mengklaim bahwa pendapat tersebut adalah satu-satunya pendapat yang paling benar.
2. Hendaknya bagi Masyarakat beragama islam dan secara umum bagi pembaca melakukan ketentuan *'azl* atau menunda maupun membatasi keturunan sesuai yang telah ditentukan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW, karena hal tersebut bukannya berkaitan dengan manusia saja akan tetapi berkaitan dengan ketaatan kita terhadap Allah SWT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Diharapkan agar skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Syariah Program Studi Perbandingan Madzhab, terkhususnya bagi penulis sendiri.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Riwayat Hidup dan Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Maskawah. (2020). *Jurnal Qisthosia*, 52.
- A, F. (2017). Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan. *Keilmuan dan Teknologi*, 92-108.
- Abdat, A. H. (t.thn.). *Islam Menganjurkan Umatnya Untuk Mempunyai Banyak Anak*. Dipetik November 28, 2023, dari Islam Menggemarkan Mempunyai Anak: <https://almanhaj.or.id/2258-islam-menganjurkan-umatnya-untuk-mempunyai-banyak-anak.html>,
- Al-Ghazali, A. H. (1431 H). *Ihya Ulumuddin*. Beirut: Daar Al-Fikr.
- Al-Lathif, m. G. (2020). *Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali*. Yogyakarta: Araska.
- Amalia, E. (2005). *Sejarah Pemikiran Ekonomi; Islam, Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Asatruss.
- Amsori, M. A. (2022). Mengenal Sunnah, Bid'ah, dan Inkar Sunnah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Indonesia*, 13.
- Azizah. (2022). Studi Komparatif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i Tentang Hukum 'Azl Sebagai Pencegah Kehamilan. *SKRIPSI UIN Antasari Banjarmasin*.
- Baaz, A. A. (2004). *Majmu' fatawa wa Maqalat Al-Mutanawwi'ah*. Riyadh: Dar Al-Qasam.
- Biografi Abdullah bin Baaz* . (t.thn.). Dipetik February 18, 2024, dari <https://amaljarah.org/biografi-ringkas-syaikh-bin-baz/>
- Borotan, A. (2020). Studi Komparatif Pemikiran Ibn Hazm dan Imam Al-Ghazali Tentang 'Azl Sebagai Metode Kontrasepsi dan Relevansinya Dengan Program Keluarga Berencana (KB) Di Indonesia. *jurnal Hukum Islam*, 3.
- dkk, A. (2024). Konsep Keluarga Berencana Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Al-Azhar Islamic Law Review*, 74.
- dkk, F. M. (2023). Childfree and Its Relevance to 'Azl From The Perspective of Taqiyuddin An-Nabhani. *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syari'ah*, 229.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- dkk, H. R. (2021). Studi Komparatif Pandangan Imam Ghazali dan Ibnu Hazm Tentang 'Azl. *Hikmatina*, 285.
- dkk, K. (2021). Penundaan Kehamilan Melalui Alat Kontrasepsi Jenis Implan Ditinjau Dari Teori Masalah Mursalah (Studi Kasus di Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat). *El-Hadhanah*, 3.
- dkk, M. D. (2018). Analisis Hukum Menunda Kehamilan Perkawinan Usia Dini Perspektif Istihsan Sebuah Upaya Membangun Keluarga Berkualitas. *Mhkamah*, 208.
- dkk, M. D. (2019). 'Azl Sebagai Pencegah kehamilan (Studi Perbandingan Antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i). *El-Usrah*, 244.
- Fadhillah, E. (2021). Childfree Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, 75-76.
- Ghani, N. A. (2015). Hukum 'Azl Bagi Suami Istri Menurut Hukum Islam (Study Komparatif Pandangan Imam Ghazali dan Ibn Hazm). *SKRIPSI UIN Suska*.
- hadits Jami' At-Tirmidzi No. 1056*. (t.thn.). Dipetik January 13, 2024, dari Kitab Nikah: <https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/1056>
- Hadits Shahih Muslim No. 2680*. (t.thn.). Dipetik October 07, 2023, dari Kitab Nikah: <https://www.hadits.id/hadits/muslim/2608>
- Hakim, A. R. (2019, September 14). *Biografi Lengkap Imam Al-Ghazali Sang Hujjatul Islam*. Dipetik February 13, 2024, dari Pecihitam: , <https://pecihitam.org/biografi-lengkap-imam-al-ghazali-sang-hujjatul-islam/>
- Halimang, S. (2017). Islam, Kontrasepsi, dan Keluarga Sejahtera. *Zawiyah*, 133.
- Hamidy, M. (t.thn.). Dalam S. M. Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam* (hal. 272-273). Bangil: PT. Bina Ilmu.
- Handayany, G. N. (2013). Kontrasepsi dalam Kajian Islam. *Al-Fikri*, 232.
- Haq, Y. S. (2015). Pendidikan Akhlak Menurut Imam Ghazali. *Jurnal At-Ta'dib*, 364.
- Harahap, S. (2017). Hukum Vasektomi dan Tubektomi dalam Pernikahan. *Hukumah*, 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Stateslamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- IdnMedis.com. (t.thn.). *Kontrasepsi: Manfaat, Cara Kerja, dan Efek Samping*. Dipetik October 18, 2023, dari <https://idnmedis.com/kontrasepsi>
- Ikhwan, A. J. (2021). Kesepakatan Menunda Kehamilan Bagi Pasangan Muda Perspektif Hukum Islam: Upaya Menekan Pernikahan Dini di Masa Pandemi. *Al-Manahij*, 314-315.
- Islamweb.net. (t.thn.). *Fatwa Jarak Ideal Antara Dua Kelahiran*. Dipetik June 01, 2024, dari <https://islamweb.net/id/fatwa/11479/Jarak-Ideal-Antara-Dua-Kelahiran-Anak>,
- Ismah, S. (2023, Juni 14). *Kisah Syekh bin Baaz: Ulama Besar dari Arab Saudi*. Dipetik February 25 , 2024, dari <https://duniaislam.id/kisah-islam/kisah-syaikh-bin-baz-ulama-besar-dari-arab-saudi/>
- Ismanto, R. (2020). Maqashid Pernikahan Perspektif Imam Al-Ghazali Berdasarkan Kitab Ihya Ulumuddin. *Islamitsch Familierecht Journal*, 57-58.
- Itsnaini, M. F. (2022). Studi Komparatif Pendapat Imam Nawawi dan Syaikh Abdul Aziz bin Baaz Tentang Isbal. *SKRIPSI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwekorto*.
- Kholilah, S. (2019). Pro dan Kontra Keluarga Berencana. *Jurnal Holistic*, 51.
- Khusairi, H. (2014). Metode Ijtihad Kontemporer Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz dalam Kitab Al-Fatawa As-Syar'iyah Fi Al-Masa'il Al-Ashriyyah Min Fatawa Ulama Al-Balad Al-Haram. 51.
- KisahMuslim.com. (2015, May 21). *Mengenal Syekh Ibnu Baz Ulama dari Hijaz*. Dipetik February 18, 2024, dari <https://kisahmuslim.com/5046-mengenal-syaikh-ibnu-baz-ulama-dari-hijaz.html>,
- L, S. (2015). Al-'Azl (Senggama Terputus dalam Perspektif Hadis (Disyarah Secara Tahlili). *Al-Izzah*, 133.
- Laksmi, D. A. (2022). Keluarga Berencana (KB) dalam Perspektif Imam Al-Ghazali. *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 577.
- M.A, D. S. (2021). *Panorama Maqashid Syari'ah*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- M,Ag, A. F. (2014). Analisis Pemikiran Abdullah bin Baz dan Sayyid Muhammad Al-Maliki (Mencari Titik Kesepakatan Sunny dan Wahabi Melalui Metodologi Istinbath Hukum). 88-89.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Munawaruddin, A. (2023). Childfree Dalam Pandangan Maqashid Syari'ah. *YUTISI: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, 119-120.
- Nasrullah, I. I. (2020). Argumentasi Keluarga Berencana Dalam Hukum Islam (Studi Fatwa Syekh Mahmud Syaltut). *JAWI*, 191.
- Nasution, M. S. (2016). 'Azal dan Dampaknya Dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi terhadap Pandangan Imam Al-Ghazali dalam Kitab Ihya' Ulumuddin). *Al-Manahij*, 92.
- Panjulu, R. L. (2017). Pembatasan Keturunan (Studi Komparasi Fatwa MUI dan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah) Perspektif Maqashid Syari'ah. *Maqasid*.
- Putra, M. N. (2021). Martua Nasuti Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Pandangan Fikih Empat Mazhab. *Al-Syakhsiyah*, 177.
- Putri, E. M. (2017). Metode 'Azl Dalam Keluarga Berencana, (Studi Hadits Maudhu'i). *SKRIPSI UIN Suska*.
- Putri, T. A. (2019). Coitus Interruptus Sebagai Upaya Pencegah kehamilan dalam Pernikahan (Studi Komparatif Imam Al-Ghazali dan Ibnu Qayyim). *El-Ghiroh*, 96-97.
- Sahroji, M. I. (2020, November 23). *Biografi Imam Al-Ghazali (450-202 H/1057-1111 M): Ulama Multidisipliner Kelahiran Iran*. Dipetik February 15, 2024, dari <https://bincangsyariah.com/khazanah/biografi-imam-al-ghazali-450-505-h-1057-1111-m-ulama-multidisipliner-kelahiran-iran/>
- Sari, E. T. (2020). Pendidikan Kesehatan Tentang Jenis-Jenis Alat Kontrasepsi Terhadap Pemilihan Alat Kontrasepsi. *Jurnal Kesehatan*, 53-54.
- Setiawan, E. (2015). Konsep Pendidikan Akhlak Perspektif Imam Al-Ghazali. *Jurnal Kependidikan*, 46.
- Shiddiq, D. H. (2016). *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Perneradamedia Group.
- Sholihah, R. (2019). Hukum Mencegah Kehamilan Perspektif Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdullah bin Baaz. *Al-Hukuma*, 82.
- Siregar, M. Y. (t.thn.). Guru Profesional Menurut Imam Al-Ghazali dan Buya Hamka. 28-29.
- Trisnatasari, Y. E. (t.thn.). Analisis Maqashid Syariah Yusuf Qardhawi dan Abdullah bin Baaz Tentang Hukum 'Azl. *JciMT*, 41.

Yahya, M. ' (2009). Dalam S. M.-U. Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz, *Fatwa-Fatwa Terkini 1* (hal. 431). Jakarta: Darul Haq.

Zaini, A. (2016). Pemikiran Tassawuf Imam Al-Ghazali. *Esoterik*, 148.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Hukum 'Azl Sebagai Metode Penunda Kehamilan Dalam Pernikahan (Studi Perbandingan Imam Al-Ghazali dan Abdullah bin Baaz)**, yang ditulis oleh:

Nama : Devani Nindy Putri
NIM : 12020327004
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari : Selasa, 28 Mei 2024
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, B.Ed, Dipl.Al, MH

Sekretaris
Marzuki, S.Ag, MA

Penguji I
Dr. H. Ismardi, M.Ag

Penguji II
Dr. H. Henrizal Hadi, Lc., MA

Mengetahui
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA.

NIP: 197110062002121002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Assalamua'laikum Wr. Wb.



Devani Nindy Putri, lahir pada tanggal 09 Desember pada tahun 2000 di Jakarta Barat. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Ismail Fahmi dan Ibu Reflina Sofyan. Pendidikan Formal yang telah penulis tempuh adalah tamat Pendidikan Sekolah Dasar pada SDN 181 Pekanbaru tahun 2012, dan tamat Pendidikan Pondok Modern Darussalam Gontor Putri II pada tahun 2019. Setelah lulus pesantren, penulis melanjutkan Pendidikan Strata 1 (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan Program Studi Perbandingan Madzhab pada tahun 2020-2024.

Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan magang/PKL di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru dan telah melaksanakan pengabdian masyarakat di Desa Koto Pait Beringin, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis. Berkat rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Hukum 'Azl Sebagai Metode Penunda Kehamilan (Studi Perbandingan Imam Al-Ghazali dan Abdullah bin Baaz)" dan akhirnya dinyatakan pada tanggal 28 Mei 2024 penulis di munaqasyahkan dalam sidang ujian Sarjana (S1) jurusan Perbandingan Madzhab pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) predikat kelulusan Cumlaude dengan IPK 3,58. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin ya rabbal'alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.